

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Bank sebagai lembaga keuangan, yang kegiatannya tidak akan terlepas dari bidang keuangan yaitu sebagai tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau penagihan.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dan tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 perbankan ( bab 1 pasal 1) diartikan sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa selain memiliki fungsi ekonomis, bank juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomis terletak pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Sedangkan fungsi sosial terletak pada aspek yang ikut berperan aktif dalam usaha peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah sebagai berikut :

Tujuan bank adalah untuk menunjang, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian bank menyalurkan dana ke masyarakat yang

membutuhkan kredit. Dalam kegiatan usahanya juga bank memberikan jasa-jasa bank lainya seperti memberikan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Ada tiga kegiatan utama yang dilakukan oleh bank, yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dimana bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan masyarakat menyimpan uang di bank karena untuk keamanan uangnya, kemudian masyarakat melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lain yang diinginkan masyarakat pada umumnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran, maka dari itu untuk memenuhi tujuan diatas yaitu untuk mengamankan uang atau untuk melakukan investasi bank menyediakan sarana yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah:

a. Simpanan tabungan (*saving deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

b. Simpanan giro (*demand deposit*)

Rekening giro adalah simpanan pihak ketiga di bank yang dapat ditarik setiap saat (sewaktu-waktu) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan menggunakan cek, bilyet giro, kuintansi, atau alat perintah pembayaran lainnya.

c. Simpanan deposito (*time deposit*)

Deposito termasuk ke dalam golongan dana mahal. Malah boleh dikatakan merupakan dana yang paling mahal, karena bunga deposito relatif penting dibandingkan dengan produk-produk lainya dalam bank. Deposito memiliki mobilitas yang paling kecil. Depositan tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Hal tersebut berarti bank tidak perlu menyediakan danasebelum itu. Dalam bahasa akademis, produk ini memberikan jaminan likuiditas yang lebih baik kepada bank dibandingkan dengan tabungan atau giro.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*)

Bank memberikan pinjaman dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabaah. Sebelum bank memberikan kredit kepada masyarakat, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak kepada masyarakat, penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasanya diberikan oleh hampir semua bank adalah:

a. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan atau digunakan untuk membantu dalam pembiayaan kebutuhan konsumsi atau kebutuhan pribadi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan atau digunakan untuk pembiayaan usaha yang dirintis oleh debitur tersebut agar usaha debitur dapat berkembang.

3. Memberikan jasa-jasa perbankan lainnya (*Services*)

Tugas bank yang utama adalah untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit (pinjaman). Selain itu, bank juga menawarkan jasa-jasa untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, baik local maupun internasional. Jasa tersebut umumnya dikenal dengan istilah jasa keuangan. Jasa-jasa yang diberikan oleh bank pada umumnya adalah:

a. Kliring

Dalam definisi yang lebih formal, kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang tersebut terselenggara secara mudah, cepat dan aman.

b. Inkaso

Inkaso adalah penagihan warkat-warkat kliring yang terdapat di luar wilayah kliring bank yang bersangkutan.

c. Transfer

Pengiriman uang (Transfer) adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam rupiah atau valuta asing

kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) disuatu tempat(dalam/luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim.

d. Penyewaan *Safe Deposit Box* (kotak penyimpanan)

Ada bank yang menyewakan kotak kepada nasabahnya sebagai tempat penyimpanan barang-barang dan atau surat-surat berharga. Kotak pengaman ini memiliki dua kunci dan hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut. Kunci ini diberikan kepada nasabah seluruhnya. Artinya, bank tidak memiliki kunci cadangan dengan demikian bank tidak mengetahui isi dari kotak pengaman nasabah. Itulah keuntungan pertama yang dapat diperoleh dari kotak pengaman nasabah. Itulah keuntungan pertama yang dapat diperoleh dari kotak pengaman ini, yaitu kerahasiannya.

e. RTGS

Sistem Bank Indonesia RTGS (*Real Time Gross Settlement*) adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

f. Expor Impor (L/C)

Dalam definisi formal L/C adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabahnya untuk menyediakan suatu jumlah uang tertentu bagi kepentingan pihak ketiga atau penerima.

g. Jual beli uang kertas asing

Transaksi ini merupakan jenis yang paling primitif dan sederhana. Pada transaksi ini bank dan nasabah melakukan aktivitas perdagangan (pembelian dan penjualan) uang valuta asing.

h. Jual beli *Travellers Cheque*

*Travellers Cheque* (TC) adalah suatu bilyet yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang dapat diuangkan di lembaga-lembaga tertentu yang bekerja sama dengan penerbit TC tersebut.

### **2.1.1 Fungsi Dan Usaha Bank**

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayangjasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah penibgkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun danamaka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
  1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
  2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.

3. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).
- b. Penyalur atau pemberi kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan kembali dalam kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha.
- c. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harga tetap.

Jika fungsi di atas diklasifikasikan lagi maka fungsi pokok bank adalah sebagai berikut:

- a. Penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat
- b. Menciptakan uang.
- c. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.
- e. Menyimpan barang-barang berharga.

Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum menurut UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat.
- b. Memberikan kredit.

- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin surat-surat atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintahnasabahnya. Surat-surat berharga tersebut antara lain:
  - 1. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diaksep oleh bank.
  - 2. Surat pengakuan hutang.
  - 3. Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintahan.
  - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - 5. Obligasi.
  - 6. Surat dagang yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
  - 7. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan atau kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

- j. Melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lainya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan anggunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memnuhi kewajibanya kepada bank, dengan ketentuan anggunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Melakukan kegiatan lain misalnya:
  - a) Kegiatan dalam valuta asing
  - b) Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti: sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi.
- n. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Untuk menacapai hal-hal tersebut, maka segala potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat wajib dikembangkan dan diterapkan sepenuhnya dalam batasan-batasan tidak merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, maka segala kekuatan ekonomi dapat dikerahkan menjadi kekuatan yang bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

## **2.2. Sumber Dana Bank**

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana akan

menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Secara garis besar dana bank dapat diperoleh dari:

a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari bank salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik saham.

Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

1. Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Dana yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
2. Cadangan laba yaitu merupakan laba setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
3. Agio Saham  
Nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.
4. Laba ditahan

Bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh Rakyat Pemegang Saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.

b. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, yang terdiri dari:

1. Pinjaman dari bank lain

Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, misalnya untuk menutup kewajiban kliring atau ketentuan saldo Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia.

2. Pinjaman antar bank

Pinjaman antar bank yang berupa pinjaman dengan jangka waktu relatif lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman yang bekerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat suku bunga relatif lebih lunak.

3. Pinjaman antar bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman antar bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) melalui pasar uang. Jenis ini merupakan sumber dana cadangan yang baru dipergunakan apabila keadaan memaksa. Misal, untuk menutupi kekalahan kliring. Disebut karena keadaan memaksa karena harga (suku bunga)

dipasar uang ini dapat sangat berfluktuasi dan belum tentu tersedia pada saat dibutuhkan.

#### 4. Pinjaman dari bank sentral (Bank Indonesia)

Pinjaman ini diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan. Pinjaman tersebut dikenal dengan nama Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

#### c. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan.

##### 1. Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

##### 2. Giro (*demand*)

Rekening giro adalah simpanan pihak ketiga di bank yang dapat ditarik setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan menggunakan cek, bilyet giro dan kuintansi atau alat perintah pembayaran lainnya.

##### 3. Deposito (*time deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari masing-masing bank.

4. Pemberian jasa-jasa perbankan pada masyarakat bank akan menerima dana sementara dari masyarakat menerima dan sementara dari masyarakat yang dibukukan sebagai titipan. Titipan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga karena sesuatu hal tidak atau belum dicairkan oleh sesuatu hal.
5. Setoran-setoran jaminan pembukaan LC, bank garansi dan lain-lain. Jumlah ini umumnya tidak besar walaupun merupakan dana gratis (bank tidak membayar bunga untuk dana setoran jaminan tersebut).

### **2.3 Pajak**

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan maupun deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPh atas bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI (peraturan pemerintah No. 131 TAHUN 2000 keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001). Objek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta Serifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

### **2.4 Pengertian, Fungsi, Manfaat dan keuntungan Deposito**

#### **2.4.1 Pengertian Deposito**

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998, hal. 7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut:

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Sedangkan menurut pendapat Thomas Suyatno (1989, hal. 36), pengertian deposito adalah :

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Deposito ini termasuk kedalam golongan dana mahal atau paling mahal, karena bunga yang harus dibayar bank kepada para deposan relatif paling tinggi di bandingkan dengan produk-produk lain yang telah dibahas sebelumnya. Deposito memiliki mobilitas yang paling kecil . Deposan tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Hal tersebut berarti bank tidak perlu menyediakan dana sebelum itu.

1. Deposito berjangka hanya dapat dicairkan atas nama pemegang sedangkan sertifikat deposito dapat dicairkan atas unjuk oleh siapapun.
2. Deposito berjangka tidak dapat diperjual belikan sedangkan sertifikat deposito dapat diperjual belikan.
3. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan sedangkan sertifikat deposito dapat dipindah tangankan.
4. Bunga deposito berjangka diterima tiap akhir bulan sedangkan bunga sertifikat deposito diterima dimuka.
5. Deposito berjangka dapat dibuka dalam mata uang asing disamping mata uang rupiah, sedangkan sertifikat deposito berjangka hanya dapat diberikan dalam mata uang rupiah.

6. Jumlah nominal minimum deposito berjangka adalah Rp. 1.000.000,- sedangkan jumlah nominal setiap lembar sertifikat deposito adalah Rp. 5.000.000,-

Adapun beberapa produk dana yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pemuda Surabaya adalah Deposito BTN Rupiah dan Deposito BTN Valas. Dengan adanya persaingan dalam dunia perbankan yang semakin ketat dan kuat maka setiap bank diberikan kebebasan untuk memgemas semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menempatkan dananya dengan berupa deposito yang mereka inginkan.

#### **2.4.2 Fungsi Deposito**

Fungsi deposito dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Fungsi Intern

Maksudnya fungsi deposito ini sangat strategis dalam membantu kegiatan operasional bank khususnya ruang lingkup bank itu sendiri. Jenis simpanan ini merupakan salah satu sumber utama modal bank yang praktis penggunaannya karena mempunyai limit waktu. Deposito ini bagi suatu bank berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bank, dan disamping itu juga membantu menjaga posisi likuiditas bank.

2. Fungsi Ekstern

Fungsi ekstern ini dikaitkan dengan fungsi yang ada diluar perusahaan bank yakni sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang memeperlancar arus pembayaran uang. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional diharapkan lembaga perbankan dapat berperan dalam mendukung peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan perkembangan erekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas, untuk itu bank harus mampu menghadapi persaingan yang sehat dan efisien. Depositi ini merupakan sarana penghimpunan dana dalam jumlah yang besar, dengan demikian pemerintah sangat mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk menanamkan dana yang lebih ini melalui deposito demi meununjang pembangunan yang senantiasa membutuhkan dana yang relatif besar.

Berikut yang menyebabkan deposito memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu antara lain:

- a. Suku bunga lebih tinggi dibandingkan rekening tabungan biasa. Pemilik deposito dapat mengharapkan imbal hasil (return) yang lebih baik jika dibandingkan menyimpan uangnya di dalam rekening tabungan.
- b. Meskipun tidak memiliki fleksibilitas dalam hal akses atau penggunaan uang, namun beberapa bank di Indonesia telah memberi kemudahan agar bunga deposito dapat disimpan atau di-transfer ke rekening yang diinginkan. Jadi, pemilik deposito masih dapat menerima pendapatan rutin dalam bentuk pembayaran bunga pada interval waktu tertentu, bulan, per-empat bulan, per-enam bulan atau per-tahun.
- c. Deposito adalah instrumen investasi yang (relatif) paling aman, jika dibandingkan dengan menempatkan uang di pasar saham, valuta asing, properti atau instrumen investasi lain yang mengandung resiko tinggi. Hal ini dikarenakan pengetahuan analisis yang rumit tidak diperlukan di deposito,

seperti (misalnya) jika melakukan perdagangan valuta asing (forex) yang terkenal fluktuatif (harga dapat naik atau terjun bebas dalam waktu singkat, hitungan jam, menit, bahkan detik).

- d. Selain aman dari resiko fluktuasi pasar, deposito di Indonesia juga dilindungi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dengan catatan, bank bersangkutan tercatat sebagai anggotanya. Pemilik deposito tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu bank penerbit deposito kolaps atau mengalami kebangkrutan. LPS menjamin dana setiap nasabah hingga Rp. 2 miliar dengan suku bunga maksimal 7,5% di setiap bank.
- e. Bunga deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga otomatis dana akan berkembang lebih cepat. Hal tersebut merupakan daya tarik deposito, sehingga deposito lebih cocok dijadikan sarana investasi dibandingkan tabungan.
- f. Karena adanya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut maka pencairan dana deposito yang tidak dapat dicairkan setiap saat, tetapi pada saat jatuh tempo saja. Dengan demikian jika ingin menambah saldo deposito atau mencairkan deposito hanya bisa dilakukan pada saat jatuh temponya.
- g. Jika terpaksa mencairkan deposito biasanya bank akan mengenakan biaya denda pinalty pada tiap penarikan dana deposito yang belum jatuh tempo. Besarnya denda pinalty juga bervariasi di berbagai bank. Ada yang berprosentase dari nilai deposito pada saat dicairkan (pokok=bunga), atau berupa prosentase dari nilai pokok depositonya saja.
- h. Biaya administrasi dan pajak

Keuntungan lain dari deposito adalah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Tidak seperti tabungan dan giro yang dikenakan biaya administrasi bulanan. Walaupun demikian pemotongan tetap dikenakan yaitu sebesar pajak deposito yang diperhitungkan dari hasil bunga deposito sajatidak termasuk pokok.

Dari penjelasan tersebut diatas maka dalam memilih bank untuk dijadikan penempatan deposito maka hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai reputasi bank tersebut.

### **2.4.3Manfaat Deposito**

Setiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah yang besar, dengan banyaknya simpanan masyarakat di bank, maka bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman kepada mereka yang membutuhkan.

Persaingan yang tajam menuntut setiap bank dapat mencari dan memperoleh cara yang khusus serta menarik simpanan masyarakat ini. Dana deposito ini disamping bermanfaat dalam pembiayaan aktifitas bank, juga berguna untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deposito berjangka adalah pilihan yang tepat dapat diandalkan. Manfaat dari deposito berjangka itu sendiri adalah:

- a. Sebagai sumber dana bagi bank
- b. Bunga menarik
- c. Jangka waktu penempatan bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan,12 bulan dan 24 bulan.

Jika dibandingkan dengan simpanan dalam deposito dengan tabungan masyarakat lainya bagi bank sebagai sumber dana jelas sangat berbeda. Simpanan masyarakat dalam bentuk deposito terdapat dalam jumlah yang sangat besar dari tabungan lainya. Dengan adanya bagian deposito yang merupakan sejenis tabungan juga kemungkinan masyarakat untuk mengerti dan kemudian untuk menyimpan uangnya dibank.

#### **2.4.4 Keuntungan Deposito**

Dalam penempatan deposito, pihak bank dan deposan memperoleh keuntungan yang antara lain sebagai berikut:

1. Bagi bank

Keuntungan bank dalam menghimpun dana lewat deposito maka uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang dan frekuensi penarikan yang juga panjang dengan demikian bank dapat dengan laluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyediaan kredit. Deposito juga dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainya.

2. Bagi Deposan

Keuntungan yang dapat diperoleh bagi deposan adalah tingkat bunga yang diberikan oleh bank yang bersangkutan tinggi serta dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dan bunga deposito dapat juga dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah, tagihan rekening listrik dan telefon.

## 2.5 Perbedaan Deposito Dan Sertifikat Deposito

1. Bunga pada sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka, sedangkan deposito dibayar saat jatuh tempo
2. Sertifikat deposito bisa dipindahtangankan karena diterbitkan atas unjuk (penerbit) bukan atas nama seseorang. Jadi sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan kepada pihak lain. Dan siapa saja yang memegang sertifikat deposito tersebut berhak untuk mencairkannya saat jatuh tempo.
3. Sertifikat deposito tidak bisa diperpanjang secara otomatis (auto rollover) seperti deposito berjangka. Jadi ketika sertifikat deposito jatuh tempo Anda harus segera mencairkannya atau mengkonfirmasi kepada bank untuk memperpanjang jangka waktunya.
4. Karena diterbitkan atas unjuk dan bukan atas nama, bank tidak menerima klaim jika Anda kehilangan sertifikat deposito tersebut.

## 2.6 Jenis Deposito

Deposito dapat dibagi menjadi 3(tiga) jenis, yaitu:

### 1. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. Mengingat simpanan hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito berjangka ini merupakan simpanan atas nama dan bukan atas unjuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya

diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat memberikan fasilitas perpanjangan otomatis (automatic roll over-ARO)

## 2. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan hasil pengembangan dari deposito berjangka. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar simpanan ini dapat diperjualbelikan dengan mudah maka penarikan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan atas unjuk, sehingga siapapun yang memegang bukti simpanan tersebut dapat menguangkannya pada saat jatuh tempo.

Hal lain yang menjadi ciri dari sertifikat deposito adalah dalam hal pembayaran bunganya. Apabila deposito berjangka bunga dibayarkan setelah dana mengendap, maka bunga sertifikat deposito ini dibayarkan dimukayaitupada saat nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito.

## 3. Deposit on Call

Deposit on call adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antarpihak bank dengan nasabah. Deposit on call biasanya digunakan oleh nasabah yang tidak setiap saatperlu menarik dananya dan keperluan penarikan dana itu dapat diprediksi oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu.

## 2.7 Perhitungan Deposito

Penerimaan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai dengan jangka waktunya. Penarikan juga dapat dilakukan secara tunai atau dapat juga dengan non tunai (pemindah bukuan).

Setiap nasabah deposan diberi bunga yang besarnya sesuai dengan diberlakukannya bunga pada saat deposito berjangka dibuka, dan setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya jika dana penempatannya lebih dari Rp.75.000.000,-. Jika penarikan deposito tersebut sebelum jatuh tempo maka bank akan mengenakan *Pinalty rate* (pengenaan *biaya* karena pelanggaran suatu perjanjian)

### 2.7.1 Rumus Perhitungan Deposito Berjangka

Rumus umum yang dipergunakan untuk menghitung bunga deposito yang diterima deposan adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{pokok} \times \text{IR} \times \text{bulan}}{12}$$

Keterangan:

Bunga = Bunga deposito yang dihitung

Pokok = Pokok awal deposito

IR = Suku bunga deposito dalam persen per tahun

Bulan = Jangka waktu deposito

Contoh:

Seorang nasabah mendepositokan uangnya sebesar Rp. 80.000.000 di bank dengan jangka waktu 6 bulan. Tingkat bunga 4.75% per tahun.

Bunga deposito yang ia peroleh adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp. } 80.000.000 \times 12,5\% \times 180}{365} \\ &= \text{Rp. } 4.931.506,85 \end{aligned}$$

Dengan mengacu soal diatas, berapa jumlah deposito yang akan diterima nasabah tepat pada saat jatuh tempo dengan dibebani pajak 20%. Pencatatan dan perhitungan pokok dan hubungan adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{Rp. } 4.931.506,85$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp. } 4.931.506,85 \times 20\% = (\text{Rp. } 986.301,37)$$

Jadi jumlah yang diterima deposan adalah:

$$\text{Rp. } 4.931.506,85 - \text{Rp. } 986.301,37 = \text{Rp. } 3.945.205,48$$

Jurnalnya :

**1) Pembayaran bunga deposito :**

Db. Bunga deposito yang masih harus di bayar	Rp. 4.931.506,85
Cr. Giro (Rekening Nasabah)/kas/ giro BI	Rp. 986.301,37
Cr. Kewajiban segera-pajak nasabah	Rp. 3.945.205,48

**2) Pembayaran Nominal Deposito**

Db. Deposito- <i>amortised cost</i>	Rp. 80.000.000
Cr. Giro (Rek nasabah)/kas/Giro BI	Rp. 80.000.000

### 2.7.2 Rumus Sertifikat Deposito

Perhitungan nilai yang harus dibayar atau suatu Sertifikat Deposito dilakukan dengan menggunakan rumus *true discount* sebagai berikut:

$$P' = \frac{\text{pokok} \times 365}{\text{IR} \times \text{hari} + 365}$$

Keterangan:

P' = nilai yang harus dibayar

Pokok = nilai nominal Sertifikat Deposito

IR = suku bunga sertifikat Deposito

Hari = jumlah hari sebenarnya dari jangka waktu sertifikat

Contoh:

Nilai nominal sertifikat deposito adalah Rp. 10.000.000 dan jatuh tempo setelah 30 hari. Berapakah harga yang harus dibayar oleh deposan jika tingkat diskonto untuk sertifikat tersebut adalah 15% per tahun.

$$P' = \text{Rp.} \frac{10.000.000 \times 365}{15\% \times 30 + 365} = \text{Rp.} 9.878.213,-$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Rp.} 10.000.000 - \text{Rp.} 9.878.213 \\ &= \text{Rp.} 121.787 \end{aligned}$$

Misalnya, bunga sertifikat deposito tersebut didepositokan kembali untuk jangka waktu dan suku bunga yang sama, maka atas bunga sertifikat deposito tersebut nasabah akan menerima bunga lagi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp.} 121.787 \times 15\% \times 30}{365} \\ &= \text{Rp.} 1501,- \end{aligned}$$

Jurnalnya :

Amortisasi bunga dibayar dimuka sertifikat deposito (setiap hari):

Db. Beban bunga sertifikat deposito Rp. 1501

Cr. Sertifikat Deposito Rp. 1501

Pada saat Sertifikat Deposito jatuh tempo

Db. Sertifikat deposito Rp. 10.000.000

Cr. Giro (Rekening nasabah)/kas/giro BI Rp. 10.000.000

Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat jelas bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan bunga yang diperoleh dari sertifikat deposito dengan deposito berjangka biasa. Perbedaan hanya terletak pada saat pembayaran bunganya saja.